

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial seringkali mendapatkan hambatan dalam proses untuk dalam hidupnya sehingga manusia tidak pernah lepas dari bantuan manusia yang lain. Hal tersebut kemudian menimbulkan naluri untuk saling menolong dan membantu sesama karena pada dasarnya, manusia rela untuk bergotong-royong demi mendapatkan kesejahteraan dalam hidup mereka. Manusia yang hidup berkelompok terbagi dengan adanya strata dan status sosial. Manusia terklasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan hingga harta kekayaan dan menciptakan jarak antara kaum yang berkecukupan dan kaum yang kurang berkecukupan. Namun naluri alamiah manusia dalam saling tolong menolong dan saling membantu sejak dahulu membuat kaum yang berkecukupan bersedia untuk membantu sesamanya, salah satunya dengan cara memberikan sumbangan atau biasa juga disebut sebagai donasi.

Donasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan atau dapat juga diartikan sebagai pemberian atau hadiah.¹ Sedangkan menurut Poerwardaminta, sumbangan adalah suatu pemberian yang bersifat santunan dan bertujuan untuk memberikan bantuan serta sokongan. Atau dengan kata lain, donasi adalah tindakan dimana

¹ <http://kbbi.web.id/donasi/>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2018, 12.11 WIB.

seseorang yang memiliki suatu hal secara sukarela untuk memindah-tangankan kepemilikan dari dirinya kepada orang lain.² Donasi belum dapat dibilang sempurna sampai pemberian tersebut diterima karena penerimaan adalah syarat bahwa orang tersebut telah berdonasi. Orang yang memberikan donasi tersebut disebut dengan sebagai donatur.

Masyarakat di seluruh dunia telah melakukan berbagai macam jenis donasi, termasuk Indonesia di antaranya yaitu donasi berupa uang, donasi berupa barang, hingga donasi berupa organ tubuh. Donasi-donasi yang dilakukan sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkepentingan, yaitu donatur (pemberi donasi) dan pihak penerima donasi. Donasi yang dilakukan tersebut memunculkan berbagai macam lembaga sebagai pihak ke-3 atau perantara untuk mempermudah para donatur untuk berdonasi. Lembaga-lembaga penyalur donasi aktif di Indonesia adalah Rumah Zakat, Rumah Yatim, dan Dompot Dhuafa.

Zaman yang mulai berubah terutama dari sisi kemajuan teknologi, munculah situs-situs bertemakan penyaluran donasi yang membuat donatur semakin mudah untuk melakukan donasi namun tidak sempat untuk datang ke tempat penyaluran donasi secara langsung. Situs-situs donasi yang semakin banyak jumlahnya membuat para retail market menyadari bahwa masyarakat butuh tempat penyaluran donasi yang cepat dengan tempat yang terjangkau. Maka dibuatlah program pundi amal di berbagai pasar swalayan dan minimarket di seluruh Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan setuju untuk menyumbang

² Poerwardaminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1983.

saat kasir ‘membulatkan’ sisa kembalian konsumen saat berbelanja untuk dijadikan donasi.

Kegencaran aksi yang dilakukan oleh para retail market khususnya minimarket, membuat masyarakat menaruh curiga pada proses penyaluran donasi tersebut sehingga timbulah berbagai macam pemberitaan mengenai hal ini. Dikutip dari pemberitaan Merdeka.com tanggal 5 Februari 2015, menyatakan bahwa warga kota Bekasi dan Jawa Barat mulai mempertanyakan mengenai peraturan yang diterapkan oleh minimarket Alfamart dimana setiap uang kembalian dengan nilai di bawah Rp 500, akan didonasikan. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya penjelasan secara rinci mengenai donasi tersebut dan seringkali tidak tercantum dalam struk belanja konsumen.³ Tidak hanya Alfamart, berbagai retail minimarket lain juga mengalami kritikan yang sama. Dikutip dari forum Kompasiana pada tanggal 29 April 2013 yang lalu, seorang warga dari Pekanbaru, Riau, mengatakan bahwa menurut pengalamannya, kasir dari pihak minimarket Indomaret secara langsung memberikan pertanyaan dengan kesan memaksa untuk menyumbangkan sisa kembalian yang ada untuk dijadikan donasi. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kasir hanya meminta untuk kembalian tersebut untuk didonasikan, tanpa dijelaskan donasi tersebut akan diberikan kemana dan bagaimana prosedur penyalurannya.⁴

Salah satu kasus yang diproses melalui jalur hukum adalah seorang warga Tangerang Selatan bernama Mustolih Siradj, 36 tahun yang menggugat jaringan

³ <http://www.merdeka.com/peristiwa/ylki-minta-warga-tolak-uang-kembalianjadi-donasi-di-alfamart.html>. Diakses pada tanggal 22 januari 2018, 19.33 WIB.

⁴ http://www.kompasiana.com/kasri/ada-yang-mengganjal-diindomaret_551f5477a33311b832b66938. Diakses pada tanggal 22 Januari 2018, 20.34 WIB.

toko Alfamart, PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT) ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada Senin 19 Desember 2016 yang lalu, KIP mengabulkan semua permohonan Mustolih dengan mewajibkan Alfamart memberikan informasi terbuka mengenai donasi yang diterima dari masyarakat.⁵

Masyarakat yang melakukan donasi seharusnya berhak mengetahui ke mana aliran donasi yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, seperti halnya kasus antara konsumen Alfamart bernama Mustoli mengadukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP) mengenai penghimpunan uang kembalian Rp.100 – 400 yang dilakukan Alfamart dalam setiap transaksinya. Menurut dia, pada tahun 2015 Alfamart mampu menghimpun dana sumbangan hingga Rp. 33,6 Miliar. Merasa Alfamart tidak transparan Mustoli meminta Alfamart membuka datanya.

Pihak Alfamart merasa keberatan terhadap gugatan Mustoli. Meskipun Alfamart sebuah perusahaan terbuka mereka merasa bukan merupakan badan publik yang masuk dalil pasal dalam undang-undang KIP.⁶ Di mana badan publik yang dijelaskan dalam undang undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161223073614-12-181671/cerita-mustolih-menggugat-transparansi-dana-donasi-alfamart>. Diakses pada tanggal 26 April 2017, 13.00 WIB.

⁶ <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/06/171510826/kuasa.hukum.alfamart.bukan.badan.Publik>. Diakses pada tanggal 26 April 2017, 13.30 WIB.

anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.” Alfamart sendiri merupakan perusahaan ritel yang aktivitas bisnisnya melibatkan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Kuasa Hukum pihak Alfamart menegaskan bahwa Alfamart merupakan perusahaan publik, tidak masuk dalam kategori badan publik menurut Undang-Undang KIP.

Sesuai pemberitaan dan fenomena yang terjadi, penulis melakukan studi apakah perusahaan ritel seperti Alfamart yang statusnya merupakan perusahaan terbuka, bisa dikategorikan sebagai badan publik. Putusan yang dikeluarkan KIP mengenai status Alfamart sebagai badan publik apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang digunakan sehingga Alfamart dengan kata lain harus melakukan transparansi penyaluran donasi dari masyarakat. Berdasarkan kasus diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perusahaan Ritel Yang Menghimpun Dana Dari Donasi Masyarakat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”**

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah Pelaku Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk donasi dapat dikualifikasikan sebagai badan publik sehingga harus memberikan transparansi penyaluran donasi?

2. Bagaimana tanggung jawab hukum pihak pelaku usaha yang menghimpun donasi dari masyarakat namun tidak memberikan informasi terhadap masyarakat perihal penggunaan dana yang terkumpul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan memahami Pelaku Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk donasi dapat dikualifikasikan sebagai badan publik sehingga harus memberikan transparansi penyaluran donasi.
2. Untuk mengkaji dan memahami sampai mana batas tanggung jawab hukum pihak pelaku usaha yang menghimpun donasi dari masyarakat namun tidak memberikan informasi terhadap masyarakat perihal penggunaan dana yang terkumpul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Hukum Perusahaan yang berhubungan dengan Keterbukaan Informasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif bagi semua pihak yang terkait pendirian, pemilikan, pengelolaan dan pihak-pihak yang berhubungan atau mengadakan transaksi dengan Perusahaan Ritel dalam pemecahan masalah tanggung jawab terhadap pihak ketiga.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai suatu kesatuan yang logis menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan, sedangkan teori adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris.⁷

Dunia ilmu menempatkan teori pada kedudukan yang penting sebagai sarana untuk merangkum serta memahami dan menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa dipersatukan dan diunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 72

memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan.⁸

1. Kerangka Teoritis

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Dasar yuridis Indonesia dikatakan sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Menurut para ahli, salah satunya R. Soebekti, hukum melayani tujuan Negara dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”. R. Soebekti juga mengemukakan bahwa tujuan dari hukum adalah mengabdikan kepada tujuan Negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Johannes Ibrahim dan P. Lindawaty S. Sewu mengemukakan bahwa hukum menjadi sarana *social control* serta memberikan patokan dalam kehidupan masyarakat. Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya.⁹

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 253.

⁹ Johannes Ibrahim dan Lindawati P. Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm 26.

warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan/ kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara imbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hak untuk setiap warga negara sebagai salah satu tanda adanya perikemanusiaan. Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: pangan, sandang, dan papan.

Penanganan fakir miskin sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi landasan bagi perusahaan ritel dalam melakukan donasi maupun penerima donasi adalah:

- a. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- b. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
- c. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
- d. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.
- e. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenanng oleh siapapun”.

Donasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan atau dapat juga diartikan sebagai pemberian atau hadiah.¹⁰ Sedangkan menurut Poerwardaminta, sumbangan adalah suatu pemberian yang bersifat santunan dan bertujuan untuk memberikan bantuan serta sokongan. Atau dengan kata lain, donasi adalah

¹⁰ <http://kbbi.web.id/donasi/>. Diakses pada tanggal 22 Januari 2018, 12.11 WIB.

tindakan dimana seseorang yang memiliki suatu hal secara sukarela untuk memindah-tangankan kepemilikan dari dirinya kepada orang lain.¹¹ Donasi belum dapat dikatakan sempurna sampai pemberian tersebut diterima karena penerimaan adalah syarat bahwa orang tersebut telah berdonasi. Orang yang memberikan donasi tersebut disebut dengan sebagai donatur.

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menjelaskan bahwa sumbangan yang dihimpun dari masyarakat untuk penanganan fakir miskin dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin.

Pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Kegiatan-kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik, iklim usaha, infrastruktur terkait ekspor-impor seperti peningkatan kapasitas peti kemas, pembangunan sekaligus revitalisasi dan harmonisasi pasar rakyat-pasar percontohan-pasar modern, penyediaan kebutuhan pokok, dan stabilisasi harga serta sinergi pengembangan UMKM dan petani di bidang perdagangan.

¹¹ Poerwardaminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, 1983.

Mayoritas tenaga kerja di bidang perdagangan berasal dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah, seperti: pedagang eceran di pertokoan, warung, dan ritel tradisional. Sementara itu, bisnis ritel di Indonesia tetap memiliki posisi strategis. Pasar ritel tradisional di Indonesia termasuk yang paling sering dikunjungi, pada tahun 2017 pasar ritel Indonesia berada di posisi 8 dari 30 negara berkembang di seluruh dunia.¹²

Perkembangan positif ritel modern dan ritel tradisional merupakan kekuatan tersendiri yang dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan output sektor perdagangan.
 - b. Meningkatkan kelancaran arus barang, dimana ritel modern dan ritel tradisional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem distribusi dan logistik nasional. Pada akhirnya, keberadaan ritel ini akan dapat membantu stabilitas harga dan mengurangi disparitas harga.
 - c. Memberdayakan UMKM melalui jaringan kemitraan antara UMKM dengan jaringan ritel modern.
 - d. Mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi UMKM perdagangan yang beraktivitas di pasar rakyat.
- Selain aspek-aspek yang telah disebutkan di atas, pasar rakyat Indonesia memiliki posisi khusus dalam perekonomian Indonesia, karena sangat berkaitan erat dengan aspek kultural, geografis, dan tradisi masyarakat

¹² Global Retail Development Index (GRDI) 2017, hlm. 2

Indonesia. Pasar rakyat mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja; menjaga stabilitas harga bahan pokok; memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sesuai dengan amanat UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu secara harmonis menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan pendapatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selama ini swasta/BUMN telah banyak melakukan intervensi dalam menanggulangi kemiskinan melalui dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Peranan swasta/BUMN/individu tersebut diharapkan dapat diarahkan sebagai upaya penguatan pengurangan kemiskinan sehingga dapat mempercepat pencapaian target penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, konsolidasi dari semua pihak perlu dilakukan terutama dalam hal penentuan target, waktu, dan sasaran sehingga dapat menjadi acuan bagi semua pihak.

Badan hukum adalah badan yang cakap membuat perikatan atau badan yang sah (Pasal 1654 KUH Perdata). Menurut Soenawar Soekowati di Indonesia untuk menentukan perbedaan antara badan hukum publik dan badan hukum perdata, Soenawar Soekowati beranggapan bahwa badan hukum yang didirikan dengan konstruksi hukum publik, belum tentu merupakan badan hukum publik dan juga belum tentu mempunyai wewenang publik. Sebaliknya juga, badan hukum yang didirikan oleh orang-orang swasta, namun dalam stelsel hukum tertentu badan

tersebut mempunyai kewenangan publik. Jadi untuk dapat memecahkan masalah tersebut, dalam stelsel hukum Indonesia dapat digunakan kriteria, yaitu:¹³

1. Dilihat dari cara pendiriannya atau terjadinya, artinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
2. Lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik atau umum melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik atau tidak. Jika tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum publik; demikian pula dengan kriteria.
3. Mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.

Jika ketiga kriteria diatas terdapat pada suatu badan atau badan hukum, maka dapat disebut badan publik.¹⁴

Badan Hukum Publik dibagi menjadi :

1. Badan hukum yang mempunyai teritorial. Suatu badan hukum itu pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal di dalam daerah atau wilayahnya.

¹³ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1997, hal. 34

¹⁴ *Ibid.*

2. Badan hukum yang tidak mempunyai teritorial. Suatu badan hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja.

Badan Hukum Perdata terdiri dari berbagai macam, diantaranya :

1. Perseroan Terbatas, diatur dalam Pasal 36 KUHDagang.
2. Koperasi, diatur dalam UU Pokok Koperasi No.12 tahun 1967.
3. Yayasan.

Perbedaan Badan Usaha dan Badan Hukum Tidak semua bentuk usaha berbadan hukum. Yang masuk kategori badan hukum adalah: PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, dan bentuk badan usaha lain yang anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri dan diumumkan dalam berita Negara. NV atau *Namlooze Venotschap* adalah nama lama dari Perseroan Terbatas yang sekarang istilahnya tidak dipergunakan lagi, sedangkan UD, PD, Firma dan CV bukanlah badan hukum.¹⁵

Badan hukum yang bisa bertindak, dalam artian dapat melakukan penuntutan dan dituntut, dan memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya dan kekayaan para pendirinya, maka bentuk usaha hanya merupakan suatu wadah dari usaha pendiriannya atau usaha bersama diantara para pendirinya (jika terdiri dari beberapa orang seperti Firma dan CV) sehingga jika terjadi gugatan dari pihak ketiga, para pendiri persero dan pemilik harus bertanggungjawab atau menanggung sampai dengan harta pribadinya. Diluar badan usaha dan badan hukum terdapat usaha yang tidak berbentuk badan usaha

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 72

yaitu usaha perorangan yang dilaksanakan tanpa membentuk jenis usaha tertentu, misalnya usaha katering tanpa membentuk CV atau UD. Akan tetapi, jika usaha perorangan tersebut memiliki bentuk Usaha Dagang atau Perusahaan Dagang berarti dengan sendirinya orang tersebut telah menyatakan dirinya menurut bentuk usaha tersebut meskipun tanggungjawabnya tetap sama.

Ketentuan mengenai Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Merujuk kepada kedua peraturan tersebut, Toko Modern didefinisikan sebagai toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.¹⁶

Kemudian, bagi pelaku usaha yang berencana untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, diwajibkan untuk memiliki:

- a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa, dan Pusat Perdagangan;

¹⁶ Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. PMP No. 53/M-Dag/PER/12/2008, ps. 1 butir (11).

- c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Departement, Store, Hypermarket, dan Perkulakan.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha Toko Modern, seperti halnya minimarket memerlukan izin IUTM. IUTM ini diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.¹⁷ Untuk daerah selain Ibukota Jakarta, Bupati/Walikota daerah yang bersangkutan melimpahkan kewenangan penerbitan izin tersebut kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.¹⁸ Begitu pula halnya untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat.

Permohonan untuk mendapatkan izin IUTM harus diserahkan kepada pejabat penerbit izin usaha dengan melampirkan pula dokumen-dokumen yang antara lain: copy Surat Izin Prinsip dari Bupati/Walikota atau Gubernur Pemerintah DKI Jakarta, Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta

¹⁷ Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. PMP No. 53/M-Dag/PER/12/2008. ps. 11 ayat (1).

¹⁸ Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. PMP No. 53/M-Dag/PER/12/2008, ps. 11 ayat (2) huruf (b).

Rekomendasi dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.¹⁹

2. Kerangka Konseptual

a. Pelaku Usaha : Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁰

b. Donasi : Sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan atau dapat juga diartikan sebagai pemberian atau hadiah.

c. Badan Publik : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau

¹⁹ Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. PMP No. 53/M-Dag/PER/12/2008, ps. 12 ayat (2) huruf (b).

²⁰ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.²¹

d. **Transparansi** : Akses kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

e. **Masyarakat** : Orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang dalam hal ini penulis dituntut untuk mengkaji kaedah hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif, yang berawal dari premis umum kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan kebenaran-kebenaran baru (suatu tesis) dan kebenaran-kebenaran induk (teoritis).

²¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Sifat Penelitian

Peneliti memilih beberapa penelitian hukum berdasarkan sifatnya yang dikenal di Indonesia.

Pertama, eksploratif merupakan penelitian hukum yang bersifat mendasar yang bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data-data yang belum diketahui secara lengkap. Sifat Penelitian ini sering digunakan dalam kegiatan studi kelayakan (*feasibility study*)

Kedua, penelitian hukum deskriptif merupakan penelitian hukum yang bersifat menggambarkan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap dari suatu hukum positif termasuk peristiwa hukum terkait yang terjadi.

Ketiga, penelitian hukum eksplanatori (*explanatory legal studies*), merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk menjelaskan bahkan menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis dari suatu hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya

3. Sumber Data

Sumber Data berupa bahan hasil penelitian kepustakaan diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Perusahaan, Badan Publik, dan donasi.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa buku atau literature, tulisan atau pendapat para pakar yang dituangkan dalam makalah-makalah (artikel) tentang Hukum Perusahaan, Badan Publik, donasi, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pembahasan yang akan ditulis, yang diperoleh dari instansi-instansi atau lembaga-lembaga terkait baik secara langsung ke instansi atau lembaga tersebut, maupun website atau internet.

4. Pendekatan Penelitian

Peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu/masalah yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan-pendekatan hukum yang akan diambil adalah sebagai berikut:

1. *Statute Approach*

Pendekatan dengan melihat pada peraturan perundang-undangan terkait dengan topik utama dalam tugas akhir.

2. *Conceptual Approach*

Pendekatan dengan melihat pada konsep-konsep yang dapat menjawab permasalahan dalam topik yang ditulis.

3. *Historical Approach*

Pendekatan ini dengan memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum

tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

4. *Case Approach*

Pendekatan dengan melihat pada kasus-kasus yang terkait dengan topic yang ditulis dalam tugas akhir.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

6. Teknis Analisis Data

Bahan Hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum ke suatu kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini tersusun atas sistematika sebagai berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM PERUSAHAAN RITEL DI INDONESIA

Pada bab ini berisikan uraian mengenai teori-teori perusahaan ritel secara umum, teori mengenai donasi yang dilakukan perusahaan ritel yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai asas atau pendapat yang berhubungan dan benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti pada BAB IV.

BAB III ASPEK HUKUM KUALIFIKASI SUATU PERUSAHAAN MENJADI BADAN PUBLIK

Dalam bab ini berisi uraian mengenai badan publik secara khusus, penguraian aspek-aspek hukum mengenai persyaratan suatu perusahaan menjadi badan publik secara deskriptif.

BAB IV ANALISIS PELAKU USAHA YANG MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK DONASI DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI BADAN PUBLIK

Pada bab ini penulis akan memberikan uraian pembahasan mengenai akibat hukum bagi pelaku usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk donasi dapat dikualifikasikan sebagai badan publik dan tanggung jawab hukum pihak pelaku usaha yang menghimpun donasi dari masyarakat yang tidak memberikan informasi perihal penggunaan dana yang terkumpul.

BAB V PENUTUP

Pada bagian bab ini berisi kesimpulan dan saran, merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.